

6. URUSAN TRANSMIGRASI

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi.

a. Alokasi Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan ketransmigrasian, Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo mengalokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp180.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp178.058.400,00** atau terserap **98,92%**. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan ketransmigrasian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.D.6.1

Program dan Realisasi Anggaran Urusan Ketransmigrasian Tahun 2018

No.	Program	Anggaran (Rupiah)	Realisasi Anggaran (Rupiah)	% Realisasi Anggaran
A	Belanja Langsung	180.000.000,00	178.058.400,00	98,92
1	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	180.000.000,00	178.058.400,00	98,92
B	Belanja Tidak langsung	-	-	
1	Belanja Pegawai	-	-	
	Gaji dan Tunjangan			
	Tambahan Penghasilan			
	Insentif Pajak/Retribusi Daerah			
2	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-	
3	Belanja Tak Terduga	-	-	
	Jumlah Total	180.000.000,00	178.058.400,00	

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2018 (diolah)

b. Program Dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pada Tahun 2018 Urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui satu program yaitu Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam transmigrasi dan upaya pengembangan lokasi-lokasi baru untuk transmigrasi.

Beberapa kegiatan dalam program pengembangan wilayah transmigrasi pada tahun 2018 adalah kegiatan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta

IV.D.6. Urusan Pilihan Transmigrasi

penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya pengerahan dan fasilitasi penempatan transmigran, mulai proses pendaftaran, rekrutmen, seleksi, hingga penempatan transmigran di daerah tujuan penempatan. Sasaran kegiatan ini adalah penempatan transmigran, dengan mengambil lokasi kegiatan di lokasi transmigran. Kegiatan Penempatan transmigran dilaksanakan pada Bulan Desember 2018 dengan menempatkan 3 kepala keluarga di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan lain yang mendukung Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi adalah fasilitasi kerjasama dengan daerah transmigran untuk penambahan lokasi dan kuota. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung upaya fasilitasi kerjasama dengan daerah tujuan penempatan transmigran untuk penambahan lokasi dan kuota. Pengecekan lokasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa lokasi calon penempatan sudah siap untuk menerima transmigran dengan segenap infrastruktur pendukung serta untuk mengetahui kondisi calon lokasi penempatan sehingga bisa memberi gambaran riil kepada calon transmigran mengenai kondisi iklim, tanah, maupun sarana prasarana yang ada. Sasaran kegiatan ini adalah penjajagan lokasi, dengan mengambil lokasi kegiatan di Sijunjung (Sumbar), Putusibau (Kalbar).

c. Capaian Kinerja

Indikator kinerja kunci urusan transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa. Capaian indikator ini dihitung dari jumlah transmigran swakarsa dibanding jumlah transmigran. Jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun 2016 maupun 2017 sebanyak 5 KK, semuanya adalah transmigran umum dan tidak satu pun merupakan transmigran swakarsa. Transmigran swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah.

Tabel IV.D.6.
Capaian kinerja Urusan Transmigrasi Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2018

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2017	2018				Target (RPJMD) 2021
				Target 2018	Capaian 2018	Tingkat Capaian(%)	Status Capaian	
1	Persentase kenaikan jumlah transmigran		0%	10,00%	0	0	△ △ △ △	10%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, 2018

Keterangan Status Capaian:

●	Telah Tercapai	Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$
◊	Akan tercapai	Realisasi capaian $\geq 80\%$ - 99,99%
●●●	Perlu Perhatian	Realisasi capaian $>40\%$ dan $<80\%$
△△△△	Perlu Kerja Keras	Realisasi capaian $\leq 40\%$

Berdasarkan RPJMD 2016-2021 hanya terdapat satu indikator kinerja urusan transmigrasi, yaitu persentase kenaikan jumlah transmigran. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi stagnasi jumlah transmigran dari tahun sebelumnya (2017) ditempatkan 5 Kepala Keluarga di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan tahun 2018 ditempatkan 3 Kepala Keluarga di Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Stagnasi jumlah penempatan ini tidak lain disebabkan penentuan alokasi transmigran yang diatur oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan provinsi Jawa Tengah bersama seluruh dinas yang mengampu urusan transmigrasi se-Jawa Tengah. Karena terbatasnya alokasi nasional yang kemudian dibagi ke provinsi menjadi variabel utama penentuan jumlah transmigran pada setiap Kabupaten.

Pelaksanaan program penempatan transmigran terus diupayakan untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu memberikan pelayanan penempatan yang layak dan manusiawi bagi calon transmigran melalui rangkaian upaya penjajagan calon lokasi penempatan yang dilanjutkan dengan kerjasama penempatan yang tertuang dalam MoU yang di dalamnya mengatur tugas dan tanggung jawab para pihak baik pemerintah daerah asal transmigran maupun pemerintah daerah tujuan penempatan transmigran, serta layanan penempatan yang layak bagi calon transmigran. Rangkaian proses itu semestinya bisa menjamin transmigran bisa mendapatkan lokasi penempatan dan fasilitasi yang layak bagi mobilitas penduduk dan meningkatkan minat masyarakat bertransmigrasi dengan memberikan jaminan bagi calon transmigran untuk memperoleh tempat tinggal dan penghidupan yang layak sehingga dapat mengentaskan kemiskinan. Namun harapan baik ini tidak sepenuhnya bias terpenuhi terdapat beberapa kasus di lokasi penempatan baik saat awal transmigran datang di lokasi penempatan maupun berkaitan dengan penyerahan lahan tahap kedua. Berbagai masalah yang menimpa transmigran ini seringkali kemudian mendorong transmigran untuk kembali ke kampung halaman karena kondisi yang dihadapi tidak sesuai yang diharapkan, sehingga harapan untuk memperbaiki kualitas hidup tidak terpenuhi justru mesti berhadapan dengan masalah baru.

d. Permasalahan Dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan transmigrasi terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :

Tabel IV.D.6. 3
Matrik Permasalahan dan Solusi Urusan Transmigrasi

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya perhatian terhadap kelangsungan usaha dan hidup para transmigran, karena pelaksanaan transmigrasi cenderung berorientasi pada upaya pemindahan penduduk dan pemenuhan fasilitas pemukiman serta penyiapan lahannya saja	Dukungan dari pemerintah daerah asal dan pemerintah daerah tujuan penempatan sangat diperlukan, salah satunya dengan adanya jaminan kepastian usaha, peningkatan peluang berusaha dan kesempatan kerja.
2.	Kondisi daerah tujuan penempatan transmigrasi yang masih minim fasilitas bahkan dalam beberapa kasus lokasi belum sepenuhnya siap saat transmigran telah datang di lokasi	Peninjauan ulang atau penghentian sementara penempatan transmigran
3.	Penyerahan lahan kepada transmigran sering kali terkendala bahkan sampai bertahun-tahun transmigran tidak mendapat lahan yang dijanjikan secara penuh	Monitoring penempatan harus berorientasi pada upaya pemenuhan hak-hak transmigran sesuai dengan kesepakatan (MoU) yang telah ditandatangani oleh pemerintah daerah asal maupun pemerintah daerah tujuan penempatan.